

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA NON MUSLIM DI NEGARA ISLAM MENURUT AL-MAUDUDI

Aldi Putra¹, Zainuddin², Jamal Mirdad³

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: aldiputraputra872@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

³Institut Agama Islam Negeri Kerinci
e-mail: jamalmirdad6617@gmail.com

Abstrak: *Tulisan ini mengkaji tentang konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non muslim di negara Islam menurut Al-Maududi. Tujuan dari artikiel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Al-Maududi tentang konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non Muslim di negara-negara Islam. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pandangan tokoh Islam Al Maududi terhadap suatu negara Islam yang terdiri dari masyarakat yang yang berbeda dari segi agama?, bagaimana posisi hak dan kewajiban dalam bernegara?. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), dengan temuan bahwa dalam Negara Islam menurut Al Maududi tidak adanya diskriminasi terhadap non muslim yang berada di Negara Islam, baik itu berupa perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, serta terjamin kebutuhan pokok hidupnya dan hak-hak lainnya.*

Kata Kunci: Al-Maududi, Hak dan Kewajiban, Warga Negara Non Muslim

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan yang dikeluarkan negara. Beberapa hak tersebut seperti: hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat, hak beragama, hak untuk membela negara serta hak-hak lain nya. Warga negara berperan penting demi jalannya pemerintahan yang baik. (David Little, dkk, 2005: 6)

Di dalam konteks *fiqh siyasah dusturiyah*, mengkaji tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum, meliputi hal-hal sebagai berikut; persoalan dan ruang lingkup (pembahasan), persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, statusnya, dan hak- haknya, persoalan *bai'at*, persoalan waliyul ahdi, persoalan perwakilan, persoalan *ahlul halli wal aqd*, persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya. (H.A.Djazuli: 77)

Dalam pandangan Islam, warga negara yang mendiami wilayah yang di dalamnya diterapkan syariat Islam dibagi menjadi dua golongan; yaitu Muslim dan non-Muslim. Warga negara non-muslim disebut sebagai *ahl al-dzimmah*, yang berarti orang yang berada

dalam perlindungan. Islam menempatkan semua orang yang tinggal di Negara Islam sebagai warga negara dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama. Negara berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim yang menjadi ahl al-dzimmah sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim. (Syamsul dan Eko, 2014: 29)

Pada masa Nabi Muhammad SAW dikeluarkan suatu peraturan untuk mengatur masyarakat yang majemuk yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah menetapkan bahwa orang-orang non-muslim adalah umat yang sama dengan kaum Muslimin, maka dengan demikian piagam itu telah menjadikan mereka sebagai warga negara dan mempunyai hak seperti yang dimiliki oleh kaum muslim. Mereka juga mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dimiliki kaum muslim mereka sama dalam negara itu, mereka bebas menjalankan agama mereka dan kaum muslimin juga bebas menjalankan agama nya, dan mereka masing-masing berhak memberi nasihat dan dinasihati, serta berbuat baik dan tidak berbuat jahat. (Badruzaman, 2019: 20)

Dari pembagian kewarganegaraan menurut Islam : muslim, *ahl al-dzimmi*, *musta'min*, dan *harbiyyun*. *ahl al-dzimmi* atau *ahl al-dzimmah* merupakan bentuk *tarkibidhafi* (Katamajemuk) yang masing-masing katanya berdiri sendiri. Kata "*ahl*", secara bahasa, berarti keluarga atau sahabat. Adapun kata "*dzimmi/dzimmah*" berarti janji, jaminan, atau keamanan. Seseorang yang mempunyai janji disebut *rajalun dzamiyyun*. Dari ketiga unsur di atas, maka unsur penting untuk menentukan status seseorang sebagai *dzimmi* adalah non-Muslim, baligh, berakal, bukan budak, laki-laki, tinggal di dar al-Islam, dan mampu membayar *jizyah* kepada pemerintah Islam. Status *Dzimmi* dapat diperoleh seseorang melalui perjanjian dengan pemerintah Islam. Akad tersebut dibenarkan dalam Islam, karena membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Dengan perjanjian ini, *ahl al dzimmi* dapat hidup berdampingan dengan umat Islam, sehingga secara langsung mereka menyaksikan ajaran Islam yang diamalkan oleh umatnya (Muhammad Mushtafa: 198).

Permasalahan *ahl al-dhimmah* dalam Islam harus difahami berdasarkan konteks dan latar belakang yang mengitarinya. Zaman Islam klasika dalam masa peperangan, penaklukan, dan ekspansi oleh sebuah negara, suku, kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pada saat itu hubungan antar kelompok atau keagamaan pada umumnya diwarnai dengan adanya konflik dan perang. Begitu juga di awal kehadirannya, Islam tidak dapat menghindari situasi tersebut. Ketika Islam berada di Makkah, sejak semula Islam mendapat permusuhan dari kepala-kepala suku Quraish yang musyrik. Begitu juga ketika hijrah ke Madinah pihak yang memusuhinya pun semakin bertambah, disamping Yahudi juga penganut agama Nasrani, juga kekuatan tangguh saat itu, yakni Romawidan Persia. (Abdillah: 21)

Sejak itu permusuhan yang asalnya antar suku menjadi konflik global antara muslim dengan non-muslim. Bertolak dari permusuhan orang-orang non-muslim tersebutlah yang menjadikan ulama fiqh pada saat itu mengklasifikasikan negara dengan *dar al-Islam* dan *dar al- harb*. Sesuai dengan sikap dunia yang selalu memusuhi Islam tersebut, muncul klasifikasi

negara di atas, lalu membedakan orang kafir yang berada di negara Islam dengan *dhimmi* dan orang kafir yang diluar Islam dengan *dar al-harb*. Kondisi tersebut tentu mempengaruhi konsep ulama dalam menentukan hak-hak dan kewajiban mereka yang berbeda dengan warga negara Islam.

Sayid Abu Al Maududi salah seorang tokoh yang paling banyak menyorot tentang negara Islam dan warganegaraanya. Ia merupakan salah seorang tokoh penting dalam kebangkitan negara Islam. Untuk itu, dalam artikel ini akan membahas posisi warganegara non muslim menurut pandangan Al Maududi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mencari dan mencatat bahan kepustakaan untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun dan mengklafikasi bahan dan menarasikan sesuai kebutuhan dalam pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Hak Warga Negara Non Muslim Menurut Al-Maududi

Al Maududi selaku tokoh kebangkitan negara muslim, ia banyak menyorot tentang negara muslim. Setidaknya ada tiga asas penting dalam mendirikan negara Islam yaitu universal, ideologis dan demokratis. Lebih lanjut ia menjelaskan demokrasi yang dimaksud bukan mengarah ke demokrasi yang diterapkan oleh Barat, tetapi demokrasi yang telah diterapkan pada masa alKhulafa al Rasydun. Perbedaan tersebut terletak pada konsep kedaulatan yaitu demokrasi Barat terletak pada tangan rakyat sedangkan kedaulatan menurut Islam terletak ditangan Tuhan.

Adapun bentuk negara manusia yang benar menurut Al Maududi yaitu adanya pengakuan negara atas Allah dan Rasulnya dan hal itu dimasukkan dalam perundang-undangan, serta menyerahkan segala kekuasaan legeslatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada Al-Qur'an, Hadis dan *kekhalifahan*. Dengan kata lain posisi manusia merupakan pemimpin yang berada di bawah kekuasaan Allah dan Rasulnya, sehingga pemimpin yang dimaksud haruslah orang yang mampu memutuskan perkara berdasarkan kepada Alquran dan Hadis serta menempatkan rakyat (warga negara) dalam posisi yang seharunya, bukan dengan hawa nafsu penguasa lalim. (Reki Hepana, 2011: 55-56)

Negara Islam memiliki hak atas warga negaranya yaitu ketaatan warga negara terhadap negara tersebut. Rasulullah Saw. menjelaskan maksud hak tersebut adalah bahwa negara harus didengar, dipatuhi dan ditaati dalam keadaan apapun, baik itu dalam kondisi mundur maupun makmur, suka ataupun tidak suka untuk melakukannya.

Dengan artian lain, perintah negara diterima atau tidak, harus ditaati dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini kecuali, negara memberi perintah untuk melakukan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hak negara Islam atas warganya yaitu mereka harus setia terhadap negara dan bekerja demi kemakmuran negara. Negara menuntut agar orang taat sepenuh hati, memiliki niat dan bekerja demi kebaikan, kemakmuran dan perbaikan negara dan tidak toleran terhadap perkara yang mengganggu kepentingan negara. (Al-Maududi, 1975:270)

Di lihat dari sudut pandang Islam, hak pertama dan utama warga negara, antara lain: pertama, melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. Kedua, perlindungan atas kebebasan pribadi. Dalam Islam, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar kecuali orang tersebut sedang melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Ketiga, kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Semua orang berkah untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk khawarij yang menentang pemerintahan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan kebebasan kepada kelompok pemberontak itu untuk mengemukakan pendapatnya secara damai. Keempat, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta dan keyakinan. Zakat diwajibkan bagi kaum muslim untuk tujuan itu. (Al Maududi,1975:272).

Mengenai hak-hak rakyat al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu dari garis besar adalah :

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dankehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasanpribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat danberkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. (al-Maududi,1972: 266).

Seorang Muslim atau pun non Muslim dari rakyat dibawah tatanan ini memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran atau pun penindasan, yaitu:

- a. Keselamatanjiwa
- b. Pengamanan hak-hakpemilikan
- c. Penjagaan kehormatanseseorang
- d. Penjagaan kehidupanpribadi
- e. Hak untuk menolakkezaliman
- f. Hak *al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil-munkar* yang mencakup hak kebebasan mengkritik.
- g. Kebebasan berkumpul, dengan syarat hak atau kebebasan ini digunakan untuk kebaikan dan kebenaran, serta tidak menjadi sebab pecahnya pertengkarandiantara rakyat atau timbulnyaperselisihan-perselisihan.
- h. Hak kebebasanberagama

- i. Hak keamanan dari penindasan keagamaan
- j. Hak setiap orang untuk ditanya hanya tentang perbuatannya sendiri dan tidak ditanya tentang perbuatan-perbuatan orang lain atau ditindas.
- k. Hak setiap orang untuk tidak dilakukan suatu tindakan apapun terhadapnya tanpa ada kejahatan yang dilakukannya, atau dihukum tanpa keadilan.
- l. Hak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan yang tidak memiliki apa-apa, untuk dipenuhi kebutuhan dan keperluan hidup mereka.
- m. Hak rakyat untuk memperoleh perlakuan yang sama oleh negara, tidak ada pengutamaan atau pun keistimewaan atau perbedaan antara mereka semuanya. (Al-Maududi, 1996: 76-81)

Sepanjang kita membahas hak-hak yang harus diberikan kepada kaum *dzimmiy* oleh suatu negara Islam, hak-hak ini telah digariskan oleh syari'ah Islam, kaum muslim tidak berhak untuk merampas hak-hak tersebut sama sekali. Tetapi mereka diperkenankan untuk memberi kaum *dzimmiy* hak-hak lain dan hak-hak istimewa sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan perintah syari'ah. (Al-Maududi, 1990: 318)

Menurut Al-maududi adanya tambahan hak yang diberikan kepada rakyat non Muslim yang mana pada berikut ini :

1. Perwakilan Politik

Pertama, mengenai pemilihan. Pemerintahan Islam tidak diperkenankan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang kini banyak digunakan oleh negara-negara kebangsaan sekuler dalam kaitannya dengan hak-hak minoritas bangsa. Kepala negara Islam terikat hukum untuk melaksanakan pemerintahan negara selaras dengan prinsip-prinsip Islam, dan fungsi utamanya (*Dewan Legislatif*) adalah untuk membantu Kepala Negara dalam melaksanakan tugas ini. Al-Maududi menyimpulkan, Oleh karena itu jelas bahwa mereka yang tidak menerima ideologi Islam karena penuntun cahaya mereka tidak bisa menjadi kepala negara Islam atau menjadi pembentuk syura. (Al-Maududi, 1977: 318-319.)

Dengan demikian, jelaslah bahwa siapapun yang tidak mengakui ideologi Islam sebagai pedomannya, tidak akan dapat menjadi Kepala Negara Islam maupun anggota Majelis Permusyawaratan. Tetapi untuk parlemen maupun lembaga legislatif dengan konsepsi modern, yang sangat berbeda dari *syura* dalam pengertian tradisionalnya, aturan ini dapat diperlonggar untuk memperkenankan seorang non Muslim menjadi anggotanya sepanjang di dalam konstitusi sepenuhnya ada jaminan bahwa:

- a. Parlemen atau lembaga legislatif tidak berwenang untuk memberlakukan undang-undang manapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.
- b. Al-Quran dan Al-Sunnah akan menjadi sumber dari segala sumber hukum.
- c. Kepala Negara atau pejabat-pejabat dibawahnya haruslah seorang Muslim kalau pasal-pasal ini terjamin pencantumannya, ruang lingkup pengaruh minoritas non Muslim akan dibatasi hanya kepada masalah-masalah umum negara atau demi kepentingan-kepentingan minoritasnya sendiri dan partisipasinya tidak akan merusak syarat-syarat fundamental Islam. (Al-Maududi, 1977: 318-319)

2. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Dalam Negara Islam semua non Muslim akan memiliki kebebasan yang sama untuk menganut keyakinan, pandangan, mencurahkan pendapat (melalui kata-kata tertulis maupun tidak tertulis), serta berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dimiliki oleh kaum Muslim sendiri, yang tunduk pada batasan-batasan yang diterapkan oleh hukum terhadap kaum Muslim. Diantara pembatasan-pembatasan tersebut, mereka akan diberihak untuk mengkritik pemerintah dan para pejabatnya, termasuk Kepala Negara. (Al-Maududi, 1990:320)

Mereka juga akan menikmati hak yang sama untuk mengkritik Islam sebagaimana kaum Muslim berhak untuk mengkritik agama mereka. Dengan demikian, mereka diberihak sepenuhnya untuk mempropogandakan kebaikan-kebaikan agama mereka, dan jika seorang non Muslim menang atas keyakinan non Muslim lainnya, maka tidak akan ada keberatan mengenai hal itu. Mengenai kaum Muslim, tidak ada seorang pun diantara mereka yang diperkenankan untuk mengubah iman. Jika ada seorang Muslim yang cenderung melakukannya, maka dia yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas tindakannya itu dan bukan individu lain atau organisasi non Muslim yang kemungkinan mempengaruhi orang ini untuk mengubah keimanannya. Al-Maududi, 1990: 320)

Kaum *dzimmiy* tidak akan pernah dipaksa untuk menganut suatu keyakinan yang bertentangan dengan kesadaran mereka, dan adalah hak merekalah untuk menolak bertindak bertentangan dengan kesadaran atau keimanan mereka, sepanjang mereka tidak melanggar konstitusi. (Al-Maududi, 1990:320-323)

3. Pendidikan

Non muslim dapat melaksanakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh negeri. Tetapi mengenai pendidikan agama, mereka tidak akan dipaksa untuk mempelajari Islam, justru sebaliknya mereka akan diberi hak penuh untuk menyebarkan ilmu pengetahuan berlandaskan agama mereka sendiri kepada anak-anak mereka di sekolah-sekolah mereka sendiri atau bahkan di Universitas atau Akademi Nasional. (Al-Maududi, 1990: 325)

4. Perdagangan dan Profesi

Dalam suatu negara Islam, pintu-pintu industri, pertanian, perdagangan dan semua profesi lainnya terbuka bagi setiap warga negara, dan kaum Muslim tidak memiliki hak istimewa tertentu atas kaum non Muslim dalam kaitan ini, dan juga tidak akan ada seorang non Muslim pun yang dapat dihambat untuk itu karena harus memberi prioritas kepada Muslim. Setiap warga negara Muslim atau non Muslim, menikmati hak yang sama di sektor perekonomian. (Al-Maududi, 1990: 327)

5. Jabatan Pemerintah

Kecuali sedikit jabatan-jabatan kunci, semua jabatan lainnya akan terbuka bagi mereka tanpa prasangka apa pun. Kriteria kecakapan, baik untuk kaum Muslim maupun non Muslim akan sama, dan orang yang paling cakaplah yang akan dipilih tanpa diskriminasi apa pun. Lembaga ahli akan dapat dengan mudah membuat daftar posisi-posisi yang penting di atas. Sebagai prinsip umum, hanya dapat disarankan agar semua

jabatan yang berkaitan dengan perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara dan pengendalian atas semua departemen yang penting harus diperlakukan sebagai posisi-posisi penting. Di setiap negara ideologis, pos-pos semacam ini pastilah akan diberikan hanya kepada orang-orang yang memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada ideologinya dan yang mampu menyelenggarakan sesuai dengan isi dan jiwa ideologi itu sendiri. Kecuali posisi-posisi kunci tersebut, semua pos lainnya terbuka bagi kaum *dzimmi*. Umpamanya, tidak akan ada yang keberatan jika dari mereka ada yang terpilih sebagai Direktur Jenderal Akuntansi, Insinyur Kepala atau Kepala BPK dari suatu Negara Islam. Demikian pula halnya dengan angkatan bersenjata. Hanya jabatan-jabatan yang berkaitan dengan peperangan yang dapat diperlakukan sebagai posisi-posisi kunci, sementara penunjukan penunjukan lainnya yang tidak langsung berkaitan dengan tindak peperangan dapat ditawarkan kepada kaum *dzimmi*. (Al-Maududi, 1990: 330-333)

B. Kewajiban Warga Negara Non Muslim Menurut Al-Maududi

Menurut Al-Maududi menyatakan hak-hak yang diperoleh oleh ahl al-dzimmah selama ia menjadi tanggungan Islam, mereka juga memiliki kewajiban sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Kewajiban tersebut adalah menunaikan jizyah, berkomitmen terhadap konstitusi Islam, dan menjaga perasaan kaum Muslim. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim yang tinggal di *dar al-Islam* kepada pemerintah Islam sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka guna membantu negara serta menunaikan kewajibannya. (Al-Maududi, 1998: 282)

Dalam pandangan Al-maududi, dalam mengistilahkan kewajiban itu dalam bentuk *jizyah* (pajak) dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua non-Muslim dari kalangan laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat, serta masih mampu bekerja. Pengadaan *jizyah* disandarkan kepada firman Allah di dalam QS: al-Taubah: 29. Besarnya jumlah *jizyah* sangat relatif, tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Pembayarannya pun bersifat fleksibel, tidak harus dengan uang, melainkan dapat juga dibayar dengan hewan ternak dan hanya diberlakukan sekali setahun. (Al-Maududi, 1998: 275)

Pada masa Rasulullah SAW, besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayar, sedangkan perempuan, anak-anak, pengemis, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. Kewajiban selanjutnya adalah komitmen terhadap konstitusi Islam. Sistem pemerintahan dalam negara Islam wajib melindungi hak kaum non-Muslim untuk hidup aman dan tentram dalam negara Islam, sebagaimana halnya warga mayoritas muslim. Atas dasar itu, para non-Muslim juga dituntut kewajibannya untuk ikut membela negara ketika diserang musuh. (Al-Maududi, 1998: 309-311)

Selain itu, non muslim juga berkewajiban menjaga perasaan kaum Muslim. Islam tidak membenarkan sikap-sikap non-Muslim yang provokatif dan menyulut konflik di tengah-tengah kaum Muslim. Meskipun diberikan hak kebebasan melakukan aktivitasnya

sebagaimana penduduk muslim lainnya, namun kebebasan non-muslim juga terikat dengan kebebasan warga Muslim lainnya. Mereka tidak dibenarkan merusak kebebasan golongan lainnya. (Al-Maududi, 1998: 309-311)

Sebagai contoh dalam hal makanan dan berpakaian, umat non-muslim berhak mengikuti aturan agama mereka tentang tata kehidupan publik, namun hal-hal tersebut akan dilarang jika meresahkan umat Islam dalam menjalankan kayakinannya. Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan Islam membolehkan ahlu *dzimmah* meminum minuman keras, memakan daging babi, dan menjalankan segala aturan agama mereka dalam wilayah yang diatur oleh syariat. Maka, selama hal tersebut dilakukan secara privat dan tidak dilakukan di ruang publik, negara Islam tidak punya urusan untuk mengusik masalah-masalah pribadi mereka. Namun jika seorang ahlu *dzimmah* membuka toko yang menjual minuman keras, maka dia akan dihukum berdasarkan aturan syariat Islam. (Al-Maududi, 1998: 310-312.)

Warga negara muslim juga diwajibkan untuk sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dan mengorbankan jiwa dan harta benda bagi negara. Apabila ada bahaya yang mengancam, mereka yang tidak mau melindungi negara dianggap munafik. Muslim dimanapun, baik yang ada di negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam maupun di tempat lain akan semakin sadar akan globalisasi. Sehingga, individu dan kelompok di Eropa, Amerika dan semua belahan dunia telah mencapai puncak kesadaran tentang pembentukan sebuah komunitas dunia. (Eikelman, 1998:15)

Pemikiran Al-Maududi tentang politik pemerintahan serta mekanisme dalam menjalankan pemerintahan negara sudah cukup jelas. Al-Maududi menyerahkan urusan tersebut kepada umat Islam untuk menempuh jalan yang mereka anggap terbaik untuk situasi dan kondisi mereka. Menurutnya, Islam memberikan contoh untuk setiap perkara diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama. Hal ini yang menjadi khas pemikiran Al-Maududi yang bercorak modern dengan mempertahankan sebagian cara lama untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Al-Maududi adalah tokoh yang menentang gagasan nasionalisme Islam yang merupakan garis perjuangan Liga Muslim. Menurut pemikirannya, gagasan Nasionalisme adalah ideologi yang diimpor dari negara Barat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, negara yang berdasarkan Nasionalisme yang sempit bertentangan dengan Universalisme Islam dan akan memperluas perpecahan dalam dunia Islam. Agar supaya tidak terjadi perpecahan antara warga negara Al-maududi sudah mengelompokkan hak dan kewajiban negara serta hak bagi warga negara nya untuk mencapai tujuan dari suatu negara agar supaya tidak ada terjadi deskriminasi di dalam suatu negara islam. Al-Maududi juga tidak setuju negara Pakistan dipimpin oleh tokoh-tokoh Liga Muslim seperti Muhammad Ali Jinnah dan rekan-rekannya. Mereka dianggap Al-Maududi adalah orang-orang sekularis yang sudah terpengaruh Barat dan tidak mampu memberikan kepemimpinan yang Islami. (Al-Maududi, 1998: 274)

Hal yang terjadi di Pakistan, terlihat dalam bidang kehidupan kolektif yang secara terang-terangan menolak model legitimasi demokrasi parlementer Barat. Upaya ini

merupakan referendum nasional Negara yang diinginkan oleh Al-Maududi adalah negara yang murni menggunakan dasar Islam dalam menjalankan ketatanegaraan. Dapat dikatakan bahwa negara dan Agama menyatu dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Agama dan negara saling melengkapi untuk mewujudkan cita-cita. Nama dan wajah khas dari bentuk ideal pemerintahan boleh dinamakan apa saja termasuk sekuler, demokratis, ataupun teokratis. Yang terpenting adalah esensi dari sistem pemerintahan haruslah berlandaskan al-Qur'an dan sunnah. (Al-Maududi, 1998: 276)

Pandangan ulama lain mengkaji bahwa kewajiban itu ialah Sebagai warga Negara yang baik harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi ke-pincangan, oleh karena itu perlu dipahami maksud dari kewajiban. Menurut Notenogroho kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya tidak sama diberikan melalui pihak tertentu tidak bisa oleh pihak lain dimanapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Notenogroho, 2010: 31)

Rakyat sebagaimana negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Secara umum kewajiban rakyat yaitu; taat kepada negara selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Diantara penyebab terjadinya berbagai tragedi pada masa kekhalifahan Ali ibn Abu Thalib adalah ketidaktaatan dan pembangkangan rakyat. (Djazuli, 2003: 83)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut; menurut pemikiran Al-Maududi tentang konsep warga negara, Al-Maududi membagi dua jenis kewarganegaraan, yaitu kaum muslim dan kaum non-muslim. Pembagian warga negara ini untuk bisa dipahami bahwa dinegara Islam tidak semua warga negara yang menempati atau tinggal dinegara islam adalah warga negara muslim melainkan adanya warga negara non muslim, pengelompokan warga negara non muslim di negara Islam sebagai berikut *dzimmy, must'min, harby* penerimaan warga negara non muslim di negara Islam yang dibentuk dalam perjanjian yang diikat dengan aturan negara. Bagi Warga negara non muslim yang melanggar atau berkhianat dengan perjanjian tersebut diberikan ketegasan atau dikeluarkan dari negara Islam.

Menurut pemikiran Al-Maududi tentang hak dan kewajiban warga negara non muslim yang menetap di negara Islam, hak yang diperoleh oleh non-muslim yaitu hak yang sama dengan warga negara non muslim. Hak yang sama itu adalah perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan didalam pemikiran Al-Maududi terdapat hak atas semua kebebasan sipil dan masalah-masalah ekonomi dan Al-Maududi menyatakan dalam pemikirannya bahwa adanya hak tambahan yang diberikan kepada non-muslim yaitu hak perwakilan politik, hak untuk pendidikan, hak jabatan pemerintah, dan hak mengemukakan pendapat di depan umum. Tidak ada diskriminasi antara kaum muslim dengan kaum non-muslim. Kewajiban non-muslim di negara Islam diwajibkan membayar *jiyah* (pajak) untuk

menjamin atas perlindungan atas tanah, harta kekayaan, nyawa, kehormatan mereka dan kelangsungan hidup mereka di negara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. (2016). *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern*. Jurnal Studi Islam, Volume 11.
- Al-Maududi, Abul A'la. (1990). *Hukum dan Kontstitusi: sistem politik Islam*, Tetj. Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan.
- Al-Maududi, Abul A'la. (1996). *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritisatas Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan,
- Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana
- Hepana, Reki. (2011). *Konstitusi Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-Maududi (1903-1979)*. Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Kasim Riau.
- Mawardi, Al. (2002). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Mushtafa, Muhammad. (2004). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Litle, David Dkk. (2005). *Kebebasan Agama dan Hak-hakAsasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Bandung
- Dudi Badruzaman. (2019). *Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. SUPREMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 9 (1)
- Untung, Hadi Syamsul dan Eko Adhi Sutrisno. (2014). *Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim*. Jurnal Kalimah, 12(1).